



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

Menimbang :

- a. bahwa pengaturan mengenai Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN SEKRETARIS BPD

Pasal I

Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 05 Tahun 2000) yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D nomor 11 Tahun 2001) diubah lagi sebagai berikut:

A. Pada semua Pasal dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Semua Penyebutan Kepala Desa harus di baca Lurah.
- b. Semua Penyebutan Perangkat Desa dibaca Pamong Desa.
- c. Semua Penyebutan Sekretaris desa dibaca Carik
- d. Semua Penyebutan kepala seksi dibaca kepala bagian
- e. Semua Penyebutan Kepala Dusun dibaca Duku
- f. Semua Penyebutan Dusun dibaca Pedukuhan
- g. Semua perkataan “kepala urusan”, “ kepala urusan dan” dan atau “dan kepala urusan” dihapuskan.

B. Ketentuan pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Pemberian Penghasilan tetap Lurah, Pamong Desa Dan Sekretaris BPD diambilkan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan tanah kas desa yang selanjutnya perinciannya diatur dengan Peraturan Desa.

C. Pada Pasal 3 ayat (2) ketentuan huruf a sampai dengan f dihapuskan.

D. Ketentuan pasal 3 ayat (4) dihapus, ditambahkan ketentuan pasal 3 ayat (4a) yang berbunyi sebagai berikut:

(4a) bagi Lurah dan Pamong desa yang masih berkedudukan sebagai PNS, TNI/Polri aktif pelungguhnya akan diterimakan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya diterima.

E. Ketentuan pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Desa dibagi dalam 3 (tiga) kelompok/klasing, berdasarkan potensi, kemampuan dan letak geografisnya :

1. Desa Makmur.
2. Desa Madia.